



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniawan Alias Wawan Bin Tayyeb
2. Tempat lahir : Dea
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa tangkoli Kec.Baranti Kab.Sidrap.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Nurfadillah Ridwan, S.H.,M.H., dan Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Para Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan beralamat di Jalan Ambo Andang Perumahan Rijang Pittu Permai Nlok E No. 13 Kel. Rijang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 53/SK/II/2023/PN Sdr tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut diatas;
2. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayarkan diganti dengan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram;

Dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN alias WAWAN Bin TAYYEB** Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Sidrap – Soppeng Kel. Tanete Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang, **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sementara tidur di rumahnya, tiba-tiba sdr. MUH.WELLE (DPO) menelpon terdakwa untuk datang ke rumah sdr. MUH. WELLE (DPO), kemudian sekitar pukul 15.20 wita terdakwa sampai di rumah sdr. MUH. WELLE dan ditawarkan untuk mengantar shabu-shabu dengan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian sekitar pukul 17.00 wita sdr. MUH. WELLE menelpon terdakwa kembali dan menyuruhnya pergi ke Jalan Gotong royong di Desa Dea Kabupaten Sidrap untuk mengambil barang berupa shabu yang mau di antarkan kepada seseorang yang memesan kepadanya;
- Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan sdr. MUH.WELLE di Jalan Gotong royong di Desa Dea Kabupaten Sidrap, lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu lalu kemudian terdakwa membawa dan mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Jalan Tangkoli Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;



- Bahwa ketika terdakwa sudah berada di pinggir Jalan Desa Tangkoli Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terdakwa melihat mobil merah merk zigra lalu kemudian tiba-tiba ada mobil berwarna putih merk Avanza mendatangi terdakwa yaitu petugas Kepolisian saksi ARMAN HIDAYAT,SH. dan MUH. RANDI beserta Team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, dimana petugas Kepolisian saksi ARMAN HIDAYAT,SH. dan saksi MUH. RANDI beserta Team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dengan memperlihatkan surat perintah langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 1 (satu) sachet shabu dengan berat 9,8570 gram di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah shabu yang akan diantarkan kepada calon pembeli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan **No. Lab : 3759/NNF/IX/2022 tanggal 30 September 2022** yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram adalah mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Sidrap – Soppeng Kel. Tanete Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi ARMAN HIDAYAT,SH. dan saksi MUH. RANDI beserta Team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendapat informasi dari warga setempat bahwa di Kabupaten Sidrap tepatnya di Desa Tangkoli Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap sering di lakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga Tim menuju ke Kabupaten Sidrap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang di terima, dan melakukan abservasi terhadap target;
- Bahwa Ketika saksi ARMAN HIDAYAT,SH. Dan saksi BRIPTU MUH. RANDI beserta Team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan berada ditempat yang dimaksud, saksi ARMAN HIDAYAT,SH. dan saksi MUH. RANDI melihat terdakwa di pinggir Jalan Desa Tangkoli Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu mendatangi terdakwa dan dengan memperlihatkan surat perintah langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 1 (satu) sachet shabu dengan berat 9,8570 gram di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian dilakukan introgasi, terdakwa menjelaskan bahwa shabu yang dalam penguasaannya tersebut di peroleh dari lk. MUH. WELLE, dengan tujuan untuk di antarkan kepada calon pembeli, dan terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan;



- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan **No. Lab : 3759/NNF/IX/2022 tanggal 30 September 2022** yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram adalah mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Arman Hidayat. S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga Saksi bersama tim menuju ke Kab. Sidrap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang di terima



tersebut, setelah berada di Desa Tangkoli Kec. Baranti Kab. Sidrap, Saksi bersama tim melakukan pengintaian di sekitar tempat yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu, dan sekitar pukul 17.30 Wita datang seorang pengendara motor yang kami curigai yang tak lain adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim langsung menghentikan Terdakwa dipinggir jalan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut di peroleh dari lelaki Muh. Welle, dimana sebelumnya lelaki Muh. Welle menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada calon pembeli dengan ciri-ciri menggunakan mobil merah di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari lelaki Muh. Welle;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu lewat ditempat kami sedang melakukan pengintaian karena saat itu kami melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan atau sawah dan kami melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terlihat mata Terdakwa merah seperti ciri-ciri pemakai sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa waktu itu, dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami berada dilokasi, kami melihat Terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan atau sawah, dimana saat itu mobil yang kami gunakan melewati Terdakwa, sehingga kami putar balik dan menghampiri Terdakwa;

- Bahwa adapun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam kondisi yang baik dan terlihat sehat sehingga waktu itu bisa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, namun mata Terdakwa terlihat merah seperti ciri-ciri orang yang sudah menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Randi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita tim mendapat informasi dari masyarakat di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama tim menuju ke Kab. Sidrap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang di terima tersebut, setelah berada di Desa Tangkoli Kec. Baranti Kab. Sidrap, Saksi bersama tim melakukan pengintaian di sekitar tempat yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu, dan sekitar pukul 17.30 Wita datang seorang pengendara motor yang kami curigai yang tak lain adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim langsung menghentikan Terdakwa dipinggir jalan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut di peroleh dari lelaki Muh. Welle, dimana sebelumnya lelaki Muh. Welle menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut kepada calon pembeli dengan ciri-ciri menggunakan mobil merah di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari lelaki Muh. Welle;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu lewat ditempat kami sedang melakukan pengintaian karena saat itu kami melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan atau sawah dan kami melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terlihat mata Terdakwa merah seperti ciri-ciri pemakai sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa waktu itu, dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat kami berada dilokasi, kami melihat Terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan atau sawah, dimana saat itu mobil yang kami gunakan melewati Terdakwa, sehingga kami putar balik dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa adapun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam kondisi yang baik dan terlihat sehat sehingga waktu itu bisa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, namun mata Terdakwa terlihat merah seperti ciri-ciri orang yang sudah menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita ketika Terdakwa berada di pinggir Jalan Desa Tangkoli Kec. Baranti Kab. Sidrap, saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang mengendarai mobil merk Zigra warna merah untuk mengambil sabu yang Terdakwa bawa tersebut dan setelah Terdakwa melihat mobil merk zigra warna merah tersebut kemudian tiba-tiba datang mobil merk avanza warna putih mendatangi Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan mobil merah tersebut langsung pergi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan di temukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana depan sebelah kiri
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita ketika Terdakwa sementara tidur di rumah, tiba-tiba lelaki Muh. Welle menelpon Terdakwa dan mengatakan "kamu ke rumah dulu ada Terdakwa mau cerita sama kamu", kemudian sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa sampai di rumah lelaki Muh. Welle dan saat itu lelaki Muh. Welle menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar sabu dan Terdakwa iyaikan, kemudian lelaki Muh. Welle menyuruh Terdakwa pulang dan kembali lagi setelah ada telepon dari lelaki Muh. Welle, kemudian sekitar pukul 17.00 wita, lelaki Muh. Welle menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Gotong Royong Desa Dea Kab. Sidrap untuk mengambil barang berupa sabu yang ingin di antar kepada seseorang yang memesan kepadanya. Setelah Terdakwa bertemu dengan lelaki Muh. Welle di Jalan Gotong Royong Desa Dea Kab. Sidrap, lelaki Muh. Welle menyerahkan 1 (satu) sachet sabu lalu kemudian mengarahkan Terdakwa ke Jalan Tangkoli Kec. Baranti Kab. Sidrap dan menjelaskan bahwa nanti ada mobil berwarna merah merk zigra yang datang dan mengambil sabu yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari lelaki Muh. Welle setelah mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang Terdakwa antarkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah biasa menggunakan sabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki Muh. Welle;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki anak dan sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan **No. Lab: 3759/NNF/IX/2022 tanggal 30 September 2022** yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap;



- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terkait informasi dari masyarakat bahwa di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sehingga tim reserse narkoba Polda Sulsel melakukan pengintaian di sekitar tempat yang dimaksud, kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan tim dari reserse narkoba Polda Sulsel menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian di temukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan **No. Lab: 3759/NNF/IX/2022 tanggal 30 September 2022** yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada **Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi



5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan **No. Lab: 3759/NNF/IX/2022 tanggal 30 September 2022** yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr



awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram adalah **mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah menjadi fakta notoir bahwa Narkotika jenis sabu adalah jenis Narkotika yang berbentuk Kristal dan karena bentuknya itupula yang menunjukkan bahwa sabu adalah narkotika bukan bentuk tanaman dan berdasarkan fakta persidangan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan berat keseluruhannya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap, penangkapan terhadap terdakwa berawal saat tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi masyarakat bahwadi desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga tim reserse narkotika Polda Sulsel melakukan pengintaian di sekitar tempat yang dimaksud, kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga tim dari reserse narkotika Polda Sulsel menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian di temukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa juga tidak dalam keadaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dan juga tidak ditangkap dalam keadaan pembelian narkotikan secara terselubung (*Undercover buy*) dengan Saksi Penangkap;

Menimbang, bahwa salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiair Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa **memiliki** berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa **Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karena berbentuk Kristal bening sehingga menandakan bahwa narkotika tersebut bukan tanaman atau dikenal dengan nama “sabu-sabu” beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap, penangkapan terhadap terdakwa berawal saat tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi masyarakat bahwadi desa Tangkoli Kec. Baranti Kab Sidrap sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga tim reserse narkotika Polda Sulsel melakukan pengintaian di sekitar tempat yang dimaksud, kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan tim dari reserse narkotika Polda Sulsel menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian di temukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberadaan fisik 1 (satu) sachet sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kuasa atas sabu tersebut sehingga terdakwa bisa mengendlikan sabu tersebut dengan membawanya kemana-mana yaitu membawanya sampai ke tempat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *“menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sehingga pemberantasnya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong *extraordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN TAYYEB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,8570 gram dan berat akhir 9,8238 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Yulia Putri Antoningtyas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)